

Business Judgment Rule (BJR) dalam Hukum Korporasi Indonesia: Problematika Penerapannya Pasca UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, KUHP Nasional, dan KUHP Terbaru

Dhifla Wiyani

Universitas Trisakti, Indonesia

Email: dhifla.advocate@gmail.com

Keywords:

Business Judgment Rule; SOE Directors; Law No. 1/2025; Penal Code 2023; Criminal Procedure Code 2025; Corporate Criminal Liability; State Financial Loss

Abstract

The Business Judgment Rule (BJR) is a corporate law doctrine originating from the American common law tradition, now widely recognized in modern legal systems, which shields directors and corporate organs from personal legal liability for business decisions resulting in losses, provided the decisions are made in good faith, with full prudence, free from conflicts of interest, and genuinely directed toward the company's best interests. Within the Indonesian legal system, BJR was originally recognized only implicitly through Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, without clear application parameters. The most revolutionary recent development in Indonesia's corporate legal framework is the explicit regulation of BJR under Law Number 1 of 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (BUMN), particularly through Article 9F and Article 9G. Concurrently, comprehensive reform of the criminal law system through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHP), effective since 2 January 2026, has introduced a new paradigm in corporate criminal liability. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the meaning and philosophy of BJR, the current state of its regulation in the Indonesian legal framework, and various significant problems arising in its application. Accordingly, BJR is an essential legal protection instrument for promoting professionalism and accountability in corporate governance, while preventing excessive criminalization of business decisions made honestly, carefully, and responsibly.

Kata Kunci:

Business Judgment Rule; Direksi BUMN; UU No. 1 Tahun 2025; KUHP 2023; KUHP 2025; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kerugian Negara

Abstrak

Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin hukum korporasi yang berasal dari tradisi common law Amerika Serikat dan telah diterima secara luas dalam berbagai sistem hukum modern, yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi dan organ korporasi lainnya dari pertanggungjawaban hukum pribadi atas keputusan bisnis yang pada akhirnya berujung kerugian, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian penuh, bebas dari konflik kepentingan, dan sungguh-sungguh ditujukan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, keberadaan BJR semula hanya diakui secara implisit melalui ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanpa parameter penerapan yang jelas dan rinci. Perkembangan terbaru yang paling revolusioner dalam kerangka hukum korporasi Indonesia adalah pengaturan BJR secara eksplisit dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya melalui Pasal 9F dan Pasal 9G. Bersamaan dengan itu, pembaruan menyeluruh sistem hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, turut menghadirkan paradigma baru dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji secara mendalam makna dan filosofi BJR, kondisi terkini pengaturannya dalam kerangka hukum Indonesia, serta berbagai problematika signifikan yang timbul dalam penerapannya. Dengan demikian, BJR merupakan instrumen perlindungan hukum yang esensial demi mendorong profesionalisme dan akuntabilitas tata kelola korporasi, sekaligus mencegah kriminalisasi berlebihan atas keputusan bisnis yang telah diambil secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab.

PENDAHULUAN

Dalam dunia korporasi, pengambilan keputusan bisnis merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap direksi dan organ manajemen perusahaan. Setiap keputusan bisnis, sekecil apa pun, baik yang menyangkut investasi, ekspansi usaha, pemberian kredit, maupun kebijakan strategis lainnya, mengandung risiko yang melekat secara inheren. Risiko untung dan risiko rugi merupakan dua sisi dari satu koin yang sama, terlepas dari seberapa cermat dan hati-hati proses pengambilan keputusannya telah dilakukan. Fenomena ini menciptakan dilema mendasar dalam pengelolaan korporasi, terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang harus menyeimbangkan tuntutan profesionalisme bisnis dengan kepatuhan terhadap norma hukum publik yang ketat. Kompleksitas dunia usaha modern menuntut direksi untuk mengambil keputusan cepat dan strategis di tengah ketidakpastian pasar, yang seringkali membawa konsekuensi signifikan terhadap kinerja perusahaan dan pertanggungjawaban hukum pribadi.

Di tengah kompleksitas dunia usaha tersebut, muncul pertanyaan fundamental: sejauh mana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik namun berakhir merugikan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan terutama pasca diberlakukannya KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) yang secara fundamental mengubah lanskap pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP baru secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang mandiri, terpisah dari pelaku perorangan. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, pihak pemberi perintah, hingga pemegang kendali atau penerima manfaat. Korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan paradigma baru yang memerlukan penyesuaian signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perubahan fundamental ini menuntut aparat penegak hukum untuk memahami secara komprehensif dinamika pengambilan keputusan bisnis agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Terjadi dilema fundamental yang telah lama membayangi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia: bagaimana menyeimbangkan kebebasan pengambilan keputusan bisnis yang diperlukan agar BUMN dapat bersaing secara kompetitif, dengan kebutuhan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan

korupsi? Ketegangan antara pendekatan *ex post* dalam audit keuangan negara dengan pendekatan *ex ante* dalam pengambilan keputusan bisnis seringkali menciptakan ruang abu-abu dalam menentukan apakah suatu kerugian merupakan konsekuensi risiko bisnis yang sah atau akibat perbuatan melawan hukum. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan *regulatory chilling effect*, yaitu keadaan ketika pelaku bisnis enggan mengambil keputusan strategis karena khawatir terhadap risiko kriminalisasi di kemudian hari. Hal inilah yang dijawab, setidaknya sebagian, oleh doktrin *Business Judgment Rule* (BJR).

BJR adalah doktrin hukum korporasi yang lahir dari tradisi *common law* Amerika Serikat pada abad ke-19. Secara esensial, BJR memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang berujung kerugian, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, bebas dari konflik kepentingan, dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dalam bahasa hukum, BJR menciptakan *presumption of regularity*, pengadilan akan menganggap bahwa keputusan bisnis telah diambil secara benar dan tidak akan melakukan intervensi terhadap substansi keputusan tersebut. Model penerapan BJR bervariasi di berbagai negara, mulai dari model tinggi (*high model*) berupa kodifikasi dalam hukum positif yang memberikan kepastian tertinggi, model sedang (*medium model*) yang dikembangkan melalui yurisprudensi, hingga model rendah (*low model*) yang tidak memiliki aturan formal tetapi diakui oleh pengadilan. Indonesia saat ini bergerak dari model rendah menuju model tinggi dengan kodifikasi BJR dalam UU BUMN 2025.

Dalam perkembangan hukum Indonesia, BJR semula hanya diatur secara implisit melalui Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Babak paling revolusioner terjadi pada tahun 2025, ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang secara eksplisit mengadopsi BJR dalam Pasal 9F. Hal ini merupakan sebuah lompatan paradigmatis yang mengubah cara pandang terhadap pertanggungjawaban direksi BUMN secara mendasar. Kodifikasi BJR dalam UU BUMN 2025 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan model penerapan BJR tertinggi di Asia, setara dengan Australia dan Jerman yang telah lebih dahulu mengkodifikasi BJR dalam hukum positif mereka. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti bagi direksi BUMN dalam menjalankan fungsi manajemen yang mengandung risiko strategis.

Konteks ini menjadi komplis setelah berlakunya dua aturan hukum pidana yang monumental: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP kolonial Belanda 1918, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. Kedua undang-undang ini secara resmi berlaku bersamaan pada 2 Januari 2026, menandai dimulainya era baru penegakan hukum pidana di Indonesia yang lebih humanis, modern, dan berorientasi keadilan restoratif. Kehadiran dua pembaruan legislasi besar ini, UU BUMN 2025 dan KUHP-KUHPA baru, secara bersamaan membentuk lanskap pengaturan BJR yang paling dinamis dalam sejarah hukum korporasi Indonesia. Sinkronisasi antara ketiga regulasi ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji BJR dalam konteks hukum Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diisi. (Lestari, 2015) dalam kajian *foundational*-nya mengingatkan bahwa ketiadaan kodifikasi BJR yang eksplisit menciptakan kerentanan

sistemik bagi direksi BUMN untuk dikriminalisasi. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam diskursus BJR di Indonesia. (Kamilah & Handayani, 2021) dalam "*The Application of Business Judgment Rule Principles: The Protection for State-Owned Enterprises Directors to Business Risk Failure*" menegaskan bahwa kerugian BUMN akibat risiko bisnis tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dan direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip BJR. Penelitian (Haryanto & Rasji, 2026) dalam "*Business Judgment Rule dan Relevansinya: Mengurai Benang Kusut Kriminalisasi Kerugian Badan Usaha Milik Negara*" mengidentifikasi bahwa BJR di Indonesia berstatus *qualified immunity* yang dilemahkan oleh *reverse burden of proof*, ambiguitas paradigma transformasi-sumber dalam UU BUMN, dan pendekatan *result-oriented* oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi pertanggungjawaban berlapis (*layered liability construction*) yang membedakan tipologi kerugian dan menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai ultimum remedium. (Listiyapuji et al., 2025) dalam "*Shifting Meaning of State Losses in BUMN Based on the Business Judgment Rule Principle*" menganalisis pergeseran makna kerugian negara dalam BUMN berdasarkan prinsip BJR dan menemukan bahwa penerapan prinsip ini di Indonesia masih belum konsisten, terlihat dari kasus-kasus seperti Pertamina dan Merpati Nusantara Airlines yang menunjukkan ketidakseragaman dalam penilaian tanggung jawab hukum direksi.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat tiga perubahan legislasi besar (UU BUMN 2025, KUHP 2023, dan KUHPA 2025) yang berlaku secara bersamaan pada 2026 menciptakan periode transisi penuh ketidakpastian yang membutuhkan panduan dan analisis komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi pengelola BUMN. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi terhadap ketiga perubahan regulasi tersebut dalam konteks BJR, yang belum dilakukan secara komprehensif oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) makna dan konsep fundamental BJR dalam tradisi hukum korporasi; (2) sejarah dan perkembangan pengaturan BJR dalam hukum Indonesia; (3) kondisi terkini pengaturan BJR dalam kerangka UU BUMN 2025 dan KUHP-KUHPA baru; (4) problematika penerapan BJR di lapangan; dan (5) rekomendasi penguatan BJR dalam sistem hukum Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan panduan normatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi korporasi dalam memahami dan menerapkan BJR secara konsisten di era baru hukum korporasi dan pidana Indonesia. Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis berupa pengayaan khazanah ilmu hukum korporasi dan pidana, serta aspek praktis berupa kepastian hukum bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat doktrinal. Tiga pendekatan digunakan secara sinergis: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, UU No. 16 Tahun 2025 tentang perubahan UU Tipikor, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHPA; kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep BJR, *fiduciary duty*, dan mens

rea dalam konteks hukum korporasi; dan ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menelaah penerapan BJR di Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.

Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang signifikan, sebagai contoh khususnya Putusan MA No. 121K/Pid.Sus/2020 dalam perkara Karen Agustiawan. Bahan hukum sekunder mencakup disertasi, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi sistematis, teleologis, dan historis.

Business Judgment Rule (BJR) yang dalam praktik hukum Indonesia juga sering ditulis *Business Judgement Rules* adalah doktrin hukum yang berakar dalam tradisi hukum korporasi Amerika Serikat (AS). Secara historis, prinsip ini pertama kali diformulasikan oleh pengadilan-pengadilan di AS sejak abad ke-19, dan kemudian dikodifikasi dalam berbagai *state corporation laws*, dengan *Delaware General Corporation Law* menjadi referensi yang paling berpengaruh secara global (Wardani, 2023).

Secara konseptual, BJR dapat didefinisikan sebagai presumption hukum bahwa dalam mengambil keputusan bisnis, direksi suatu korporasi telah bertindak atas dasar informasi yang memadai, dengan itikad baik, dan dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. BJR mencegah pengadilan untuk menilai ulang, dengan hindsight (penilaian pasca-fakta), keputusan bisnis yang sudah terlanjur diambil, selama proses pengambilan keputusan tersebut memenuhi standar yang disyaratkan (Hukumonline BJR, 2023).

Tiga elemen fundamental BJR menurut doktrin hukum korporasi komparatif adalah: (1) Itikad baik (*good faith*): keputusan diambil tanpa niat untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan perusahaan secara sengaja; (2) Kehati-hatian (*duty of care*): keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai, analisis yang rasional, dan pertimbangan yang matang; serta (3) Tidak adanya konflik kepentingan (*no conflict of interest*): pengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi yang berbenturan dengan kepentingan perusahaan dalam keputusan yang bersangkutan (Hukumonline BJR, 2025).

Muninggar dan Saleh (2024) dalam kajian komparatif tentang sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pertimbangan bisnis (*Business Judgement*) menjelaskan bahwa di Australia, BJR telah dikodifikasi secara komprehensif dalam *Corporations Act* 2001 Pasal 180(2), yang menetapkan empat syarat kumulatif: direksi harus mengambil keputusan (bukan abstain), percaya bahwa keputusan itu demi kepentingan terbaik korporasi, tidak memiliki kepentingan material dalam keputusan tersebut, dan menginformasikan dirinya sendiri secara wajar tentang materi keputusan.

Di Jepang, BJR dikenal dengan konsep yang serupa dalam *Companies Act* (*Kaisha-hō*) dan telah diperkuat melalui putusan-putusan Mahkamah Agung Jepang yang memberikan ruang luas bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis berisiko tanpa takut dipidana, selama tidak ada unsur kelalaian berat (*gross negligence*) atau pelanggaran fiduciary duty (Wardani Desti Sari, 2023).

BJR dalam Hukum Korporasi Indonesia: Dari Implisit ke Eksplisit

Dalam sistem hukum Indonesia, BJR tidak memiliki sejarah yang mulus. Selama bertahun-tahun, doktrin ini hanya diakui secara implisit dan terbatas. Landasan hukum pertamanya dapat ditelusuri pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Namun demikian, dalam praktik dilapangan penegakan hukum, Pasal 97 ayat (5) UUPT nyaris tidak pernah menjadi tameng yang efektif bagi direksi BUMN yang tersandung kasus korupsi. Aparat penegak hukum khususnya KPK dan Kejaksaan cenderung menggunakan pendekatan result-oriented: jika keputusan bisnis mengakibatkan kerugian bagi BUMN, maka secara otomatis diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan dapat dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor. Paradigma inilah yang dikritik tajam oleh para ahli hukum bisnis sebagai "kriminalisasi risiko bisnis" (Setiawati dan Vitrana, 2025).

Dalam disertasinya, Dhifla Wiyani menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban organ korporasi, termasuk direksi BUMN, merupakan hambatan sistemik bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Sebagaimana dalam konteks pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah, kepastian hukum adalah syarat mutlak bagi berjalannya fungsi korporasi negara secara optimal (Wiyani, 2024). Perspektif ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat BJR sebagai instrumen kepastian hukum korporasi.

Lestari (2015) dalam karya klasiknya "*Business Judgment Rule* sebagai *Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia" telah mengingatkan jauh sebelumnya bahwa ketiadaan kodifikasi BJR yang eksplisit dalam hukum Indonesia menciptakan kerentanan sistemik bagi direksi BUMN untuk dikriminalisasi atas keputusan bisnis yang sejatinya sah. Karya ini menjadi salah satu referensi foundational dalam diskursus BJR di Indonesia.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025): Era Baru Hukum Pidana

Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, keduanya resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, memberikan konteks normatif baru yang sangat relevan dengan penerapan BJR.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang berusia lebih dari satu abad. Pembaruan ini menghadirkan perubahan fundamental dalam filsafat pemidanaan: dari paradigma retributif (hukuman sebagai pembalasan) menuju paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pasal 51 KUHP baru menetapkan empat tujuan pemidanaan: mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, memberikan rasa adil bagi korban, dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana (Kemenkum DIY, 2026).

Dalam konteks BJR, KUHP baru juga memuat Pasal 603 dan Pasal 604 yang mengatur tindak pidana korupsi dalam BUMN. Revisi terhadap kedua pasal ini dipandang mendesak oleh para pakar hukum untuk memastikan sinkronisasi dengan paradigma BJR dalam UU BUMN 2025 (ANTARA, 2024). Saat ini, revisi Pasal 603 dan 604 menjadi salah satu agenda legislasi yang tengah dalam proses pembahasan.

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 yang merupakan produk Orde Baru. Beberapa inovasi kunci yang relevan dengan BJR adalah: (1) penguatan mekanisme judicial scrutiny melalui konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang

mengawasi proses penangkapan dan penahanan; (2) pengakuan *plea bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang membuka ruang penyelesaian perkara korporasi di luar persidangan; (3) formalisasi mekanisme keadilan restoratif; (4) penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi; dan (5) modernisasi pembuktian dengan pengakuan alat bukti elektronik yang lebih tegas (Hukumonline KUHAP, 2026; Kemenkum NTB, 2025).

Mekanisme DPA (*Deferred Prosecution Agreement*) dalam KUHAP baru memiliki relevansi khusus dengan BJR. DPA memungkinkan korporasi atau organ korporasi yang diduga melakukan tindak pidana untuk menghindari proses persidangan formal dengan cara menyepakati sejumlah kondisi dengan jaksa penuntut, misalnya pembayaran denda, perbaikan sistem tata kelola, dan monitoring eksternal. Instrumen ini membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan prinsip-prinsip BJR dalam penyelesaian perkara korupsi BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Terkini Pengaturan BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan titik balik revolusioner dalam pengaturan BJR di Indonesia. Literasi Hukum (2025) secara tepat menyebutnya sebagai "langkah awal rezim baru pengelolaan BUMN." Setidaknya ada tiga perubahan paradigmatis yang membentuk kerangka BJR dalam rezim BUMN terkini:

Pemisahan Kekayaan BUMN dari Keuangan Negara (Pasal 4B UU BUMN 2025)

Pasal 4B UU No. 1 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa "keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN"—bukan keuntungan atau kerugian negara. Penjelasan pasal ini lebih jauh mempertegas bahwa modal maupun kekayaan BUMN merupakan milik BUMN itu sendiri. Perubahan ini bersifat revolusioner karena membatalkan paradigma lama yang menyamakan kerugian BUMN dengan kerugian keuangan negara, paradigma yang selama bertahun-tahun menjadi dasar pemidanaan direksi BUMN melalui UU Tipikor. Dengan paradigma baru ini, kerugian BUMN yang lahir dari keputusan bisnis yang memenuhi syarat BJR tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal 4B ini senada dengan dissenting opinion Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara menjadi milik perusahaan setelah disetorkan. Penelitian Kamilah dan Handayani (2021) menegaskan bahwa penyertaan modal negara telah bertransformasi menjadi saham negara/dana pada BUMN yang pengelolaannya berdasarkan ketentuan Perseroan Terbatas, sehingga kerugian BUMN tidak terkait dengan keuangan negara.

Kodifikasi Eksplisit BJR dalam Pasal 9F UU BUMN 2025

Pasal 9F ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025 menetapkan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ketentuan yang sama berlaku bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 9F ayat (2).

Setiawati dan Vitrana (2025) dalam kajian "Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi" menegaskan bahwa pengaturan ini memberikan landasan hukum yang jauh lebih kuat bagi direksi BUMN dibandingkan dengan sekadar Pasal 97 ayat (5) UUP. Perlindungan BJR dalam UU BUMN 2025 bersifat lebih spesifik dan operasional karena konteks BUMN dengan kompleksitas hubungan antara logika bisnis dan kepentingan publik membutuhkan pengaturan yang lebih terperinci. Penelitian Wijayati, Berutu, dan Sitohang (2025) dalam "Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Tanggung Jawab Direksi BUMN" menambahkan bahwa BJR merupakan konsekuensi dari telah dilaksanakannya prinsip *fiduciary duty* oleh direksi, yaitu *duty of skill and care*, sehingga kesalahan yang timbul setelah prinsip ini dijalankan memperoleh konsekuensi pembebasan tanggung jawab secara pribadi.

Perubahan Status Direksi BUMN: Bukan Penyelenggara Negara (Pasal 9G UU BUMN 2025)

Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara." Perubahan ini bersifat fundamental karena menggeser dasar pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dari logika hukum publik-administratif (*government judgment rule*) ke logika hukum korporasi privat (*business judgment rule*). Penelitian Sudarna (2025) dalam "Penerapan *Business Judgment Rule* Terkait dengan Keputusan Direksi PT BUMN" menyoroti bahwa perubahan status ini memiliki implikasi signifikan terhadap paradigma pertanggungjawaban direksi BUMN.

Namun demikian, KPK dalam siaran persnya memberikan interpretasi berbeda. Menurut KPK, meskipun ada perubahan status, pengurus BUMN masih dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara dalam konteks tertentu berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. KPK juga merujuk pada Pasal 9F UU BUMN 2025 sendiri yang memberikan celah bagi penegakan hukum pidana apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip BJR. Ini menunjukkan bahwa BJR bukanlah tameng kebal hukum, melainkan standar profesionalisme yang harus dipenuhi.

Tonggak Yurisprudensi BJR di Indonesia: Kasus Pertamina Blok BMG

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama PT Pertamina) menjadi tonggak yurisprudensi BJR yang paling penting dalam sejarah hukum korporasi Indonesia. Kasus ini berawal dari investasi PT Pertamina Hulu Energi dalam kepemilikan saham 10% di Blok Basker Manta Gummy (Blok BMG) di Australia pada tahun 2009. Akibat ketidaksesuaian realisasi produksi dengan proyeksi awal, investasi ini dianggap merugikan negara.

Karen Agustiawan dan Ferederik Siahaan (Direktur Keuangan Pertamina) dijerat dakwaan korupsi dan masing-masing divonis 8 tahun penjara di tingkat Pengadilan Tipikor dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui Putusan No. 121K/Pid.Sus/2020 dengan pertimbangan yang sangat signifikan: "Langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgment Rule*, ditandai tidak adanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja".

Penelitian Reksoprojo (2024) dalam "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935K/Pid.Sus/2021)" mengkaji lebih lanjut penerapan BJR dalam putusan-putusan MA dan menemukan bahwa yurisprudensi BJR di Indonesia masih belum konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan Haryanto dan Rasji (2026) bahwa BJR di Indonesia berada dalam status *qualified immunity* yang dilemahkan oleh berbagai faktor, termasuk pendekatan *result-oriented* oleh aparat penegak hukum. Penelitian Perdana dan Batubara (2025) dalam "Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum" menyoroti bahwa disparitas putusan hakim dalam menerapkan BJR di Indonesia sebagaimana yang terjadi dalam kasus Karen Agustiawan antara Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menunjukkan perlunya standarisasi yurisprudensi yang lebih konsisten.

Ironisnya, meskipun telah dibebaskan oleh MA, Karen Agustiawan kemudian kembali dijerat dengan tuduhan korupsi terkait perkara LNG (Liquified Natural Gas) dalam kasus terpisah dan divonis bersalah. Kondisi ini menggambarkan betapa kompleksnya penerapan BJR dalam praktik hukum Indonesia dan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif, kebutuhan yang sebagiannya telah dijawab oleh UU BUMN 2025. Putusan MK Nomor 28 Tahun 2026 yang menegaskan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengaudit keuangan negara juga memiliki implikasi terhadap penerapan BJR, karena aparat penegak hukum masih kerap menggunakan hasil audit BPKP dalam penanganan perkara korupsi.

Konstruksi hukum kerugian keuangan negara dan penerapan BJR ini semakin berkembang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan UU Tipikor. Kajian dalam *Dialogia Iuridica* (Chandranegara dkk., 2026) mengidentifikasi bahwa UU 16/2025 mencoba merekonstruksi konsep kerugian keuangan negara yang lebih presisi, untuk membedakan secara tegas antara kerugian yang murni bersifat risiko bisnis dengan kerugian yang lahir dari perbuatan koruptif.

Problematika Penerapan BJR di Lapangan

Pembuktian Terbalik dan Beban Pembuktian

Salah satu problematika fundamental dalam penerapan BJR di Indonesia adalah sistem pembuktian. Berdasarkan Pasal 9F UU BUMN 2025, beban pembuktian BJR diletakkan pada direksi yang bersangkutan, artinya direksilah yang harus membuktikan bahwa keputusannya memenuhi keempat syarat BJR. Ini berbeda dengan sistem BJR di AS di mana *presumption of regularity* justru menguntungkan direksi, dan pihak penggugatlah yang harus membuktikan bahwa keputusan bisnis tidak memenuhi standar BJR.

Sudarna (2025) dalam kajian "Penerapan *Business Judgement Rule* Terkait Dengan Keputusan Direksi PT BUMN" menyoroti bahwa beban pembuktian terbalik ini menciptakan *asymmetry* yang merugikan direksi dalam proses persidangan. Terlebih lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Fakultas Hukum UII (2025), dalam praktik pembelaan di pengadilan masih banyak advokat yang tidak sepenuhnya memahami BJR secara komprehensif, sehingga klien direksi BUMN tidak dapat membela diri secara maksimal. Hal ini diperparah karena *Business Judgment Rule* sering kali disalahpahami oleh advokat sebagai "murni" *Business Judgment*, padahal penekanannya adalah "aturan"-nya, bukan kepada keputusan bisnisnya.

Ketegangan antara BJR dan Pemberantasan Korupsi

Problematika kedua adalah ketegangan antara penguatan BJR dengan semangat pemberantasan korupsi. (Anggita, P., Taher, M., & Agitha, 2026) dalam "Analisis Yuridis Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Antara Kepastian Hukum Direksi dan Potensi Impunitas Korupsi" mengidentifikasi kekhawatiran yang signifikan bahwa pengaturan BJR yang terlalu luas berpotensi menciptakan celah impunitas bagi direksi yang sesungguhnya koruptif namun berdalih BJR.

Sitompoe (Hukumonline, 2025) mengingatkan bahwa BJR bukanlah tameng kebal hukum. Pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan jika terbukti adanya perbuatan melawan hukum, niat jahat (*mens rea*), penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian berat. Batasan inilah yang harus dipertegas melalui regulasi turunan dan kode etik BUMN yang seragam dan komprehensif. Penelitian Listiyapuji, Susanti, dan Adonara (2025) menekankan pentingnya merumuskan konsep agar doktrin BJR tidak disalahgunakan, dengan fokus pada makna kerugian negara dalam konteks BUMN berdasarkan prinsip BJR .

Kesenjangan Perlindungan BJR: BUMN vs. BUMD

Problematika ketiga adalah ketidakseimbangan antara perlindungan BJR untuk direksi BUMN dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dandapala (2026) dalam kajian "BUMN dan BUMD: Senasib Tidak Sepenanggungan" mengidentifikasi bahwa UU No. 1 Tahun 2025 hanya secara eksplisit memperkuat BJR untuk direksi BUMN, sementara direksi BUMD masih berada dalam ruang ketidakpastian hukum yang sama.

Padahal, kerugian usaha BUMD dalam praktik penegakan hukum seringkali lebih mudah ditarik menjadi kerugian keuangan daerah, sehingga kegagalan bisnis bergeser menjadi objek pemeriksaan pidana. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN maupun BUMD memiliki karakter korporasi, tidak adanya perlindungan BJR yang eksplisit bagi BUMD menciptakan dual standard yang tidak berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar Undang-Undang tentang BUMD segera diamendemen untuk memasukkan pengaturan BJR yang setara dengan yang tersedia bagi direksi BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025.

Sinkronisasi dengan KUHP dan KUHP Baru

Problematika keempat adalah kebutuhan sinkronisasi antara UU BUMN 2025 dengan KUHP baru dan KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Para pakar hukum menilai bahwa revisi Pasal 603 dan 604 KUHP (tentang korupsi di BUMN) diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan paradigma BJR dalam UU BUMN 2025. Selain itu, mekanisme DPA (*Deferred Prosecution Agreement*) dalam KUHP baru perlu dioperasionalkan secara spesifik untuk konteks perkara BJR di BUMN agar dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif.

Pradipta dan Widjajanti (2025) dalam "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025" mengidentifikasi bahwa sinkronisasi antara hukum korporasi dan hukum pidana korupsi yang saat ini sedang berubah secara bersamaan menciptakan periode transisi yang penuh ketidakpastian. Periode ini menuntut panduan yang jelas dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran atau Peraturan MA agar penegak hukum memiliki standar yang koheren .

Analisis Perbandingan: BJR di AS, Australia, dan Relevansinya bagi Indonesia

Kajian komparatif memberikan perspektif yang berharga untuk mengevaluasi dan memperkuat pengaturan BJR Indonesia. Di Amerika Serikat, BJR berfungsi sebagai tameng hukum yang sangat kuat bagi direksi. Pengadilan Delaware yang menjadi referensi utama hukum korporasi AS secara konsisten menolak untuk menilai ulang substansi keputusan bisnis selama prosesnya memenuhi standar BJR. Burden of proof juga diletakkan pada penggugat, bukan pada direksi .

Di Australia, Corporations Act 2001 Pasal 180(2) mengatur BJR dengan syarat yang lebih terperinci namun tetap memberikan perlindungan yang substansial. Sistem Australia juga mengatur duty of care and diligence yang menjadi komplemen BJR, sehingga perlindungan dan standar profesionalisme berjalan beriringan . Penelitian Muningsar dan Saleh (2024) dalam "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Australia tentang Pengaturan Pertimbangan Bisnis (Business Judgement)" menjelaskan bahwa di Australia, BJR telah dikodifikasi secara komprehensif dengan empat syarat kumulatif: direksi harus mengambil keputusan (bukan abstain), percaya bahwa keputusan itu demi kepentingan terbaik korporasi, tidak memiliki kepentingan material dalam keputusan tersebut, dan menginformasikan dirinya sendiri secara wajar tentang materi keputusan.

Di Jepang, BJR dikenal dengan konsep yang serupa dalam *Companies Act (Kaisha-hō)* dan telah diperkuat melalui putusan-putusan Mahkamah Agung Jepang yang memberikan ruang luas bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis berisiko tanpa takut dipidana, selama tidak ada unsur kelalaian berat (*gross negligence*) atau pelanggaran *fiduciary duty*. Penelitian Wardani (2023) dalam "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip *Business Judgment Rules* di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia" mengkaji perbandingan ketiga yurisdiksi tersebut dan menemukan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal dalam pengembangan doktrin BJR.

Indonesia saat ini berada pada tahap transisi menuju model tinggi (*high model*) penerapan BJR dengan adanya kodifikasi dalam UU BUMN 2025. Namun, masih terdapat gap yang signifikan antara pengaturan normatif dengan praktik penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi best practices dari Australia dalam hal kodifikasi yang komprehensif dan dari AS dalam hal burden of proof yang lebih menguntungkan direksi.

Rekomendasi: Memperkuat BJR dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, penulis menawarkan lima rekomendasi strategis untuk memperkuat pengaturan dan penerapan BJR dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, harmonisasi regulasi segera. Diperlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif antara UU BUMN 2025, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 603 dan 604, dan KUHP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan MA atau Surat Edaran yang memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menilai apakah suatu keputusan bisnis memenuhi standar BJR, untuk mencegah disparitas putusan .

Kedua, kodifikasi BJR untuk BUMD. Undang-Undang tentang BUMD perlu segera diamendemen untuk memasukkan pengaturan BJR yang setara dengan yang tersedia bagi direksi BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025. Prinsip equal protection of law menuntut bahwa direksi yang mengelola kekayaan publik dalam konteks korporasi, baik BUMN maupun BUMD, mendapatkan standar

KESIMPULAN

Pertama, *Business Judgment Rule* (BJR) adalah doktrin hukum korporasi yang memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang berujung kerugian, selama keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, bebas dari konflik kepentingan, dan demi kepentingan terbaik perusahaan. BJR bukan kekebalan hukum, melainkan standar profesionalisme pengambilan keputusan korporasi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat memperoleh perlindungan dari BJR:

1. Keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku (*legality*);
2. Dilakukan dengan itikad baik (*good faith*);
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Keputusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; serta
6. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan

Kedua, kondisi terkini pengaturan BJR di Indonesia ditandai oleh tiga perkembangan revolusioner yang terjadi secara bersamaan: (a) kodifikasi eksplisit BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 9F dan Pasal 9G; (b) berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang memperkenalkan paradigma pidana yang lebih humanis dan restoratif; dan (c) berlakunya KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang menghadirkan mekanisme DPA dan penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi—ketiganya berlaku serentak sejak 2 Januari 2026. Ketiga, penerapan BJR di Indonesia masih menghadapi problematika serius: beban pembuktian yang merugikan direksi, ketegangan dengan semangat pemberantasan korupsi, kesenjangan perlindungan antara BUMN dan BUMD, serta kebutuhan sinkronisasi antara berbagai regulasi yang tengah berubah secara bersamaan. Keempat, studi kasus Putusan MA No. 121K/Pid.Sus/2020 dalam perkara Karen Agustiawan menjadi yurisprudensi foundational BJR di Indonesia yang menegaskan bahwa keputusan bisnis yang tidak mengandung fraud, benturan kepentingan, dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kepada DPR RI dan Pemerintah: segera harmonisasikan UU BUMN 2025 dengan KUHP dan KUHAP baru melalui revisi Pasal 603 dan 604 KUHP, dan rancang petunjuk teknis penggunaan DPA untuk perkara korupsi BUMN. Kepada Mahkamah Agung: terbitkan Peraturan MA atau Surat Edaran yang memberikan panduan teknis penerapan BJR bagi hakim untuk mencegah disparitas putusan. Kepada BUMN: segera susun kode etik BJR yang terstandarisasi dan wajibkan dokumentasi proses pengambilan keputusan bisnis yang memenuhi standar BJR. Kepada akademisi: teruskan kajian komparatif tentang BJR dari berbagai yurisdiksi untuk memperkaya khazanah ilmu hukum korporasi Indonesia.

REFERENSI

- Anggita, P., Taher, M., & Agitha, B. (2026). Analisis yuridis penerapan doktrin business judgment rule dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Antara kepastian hukum direksi dan potensi impunitas korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*.
- ANTARA News. (2024, Juli 26). *BSCenter: Eksistensi Bank Tanah wujudkan kepastian hukum hak pengelola*. <https://www.antaranews.com/berita/4218811/>
- ANTARA News. (2024, Mei 24). *Menimbang "business judgment rule" dalam perkara korupsi direksi BUMN*. <https://www.antaranews.com/berita/4120359/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). Transformasi kedudukan kekayaan BUMN dan penguatan business judgment rule. *Jurnal Rechtsvinding BPHN*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1075>
- Boen, H. S. (2008). *Bianglala business judgment rule*. Tatanusa.
- Chandranegara, I. S., et al. (2026). Konstruksi hukum kerugian keuangan negara dan penerapan business judgment rule dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. *Dialogia Iuridica*. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/13869>
- Dandapala. (2026, Juni 4). *BUMN dan BUMD: Senasib tidak sepenanggungan*. <https://dandapala.com/>
- Fakultas Hukum UII. (2025, Desember 16). *BUMN dan era baru keputusan bisnis: Penegasan business judgment rule dalam UU No. 1 Tahun 2025*. <https://law.uui.ac.id/>
- Fuady, M. (2023). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia* (Edisi revisi). PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2023). *Hukum perseroan terbatas* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Hukumonline. (2023, September 21). *Implementasi business judgement rule yang dapat dipidana*. <https://www.hukumonline.com/>
- Hukumonline. (2026, Januari 19). *KUHP-KUHAP baru berlaku, sebagian peraturan pelaksanaannya masih menyusul*. <https://www.hukumonline.com/>
- Irsan, M. A. (2023). *Unsur-unsur tindak pidana dan teknik penerapan pasal KUHP*. Mekar Cipta Lestari.
- Kanwil Kementerian Hukum DIY. (2026, Januari). *KUHP dan KUHAP: Pemahaman komprehensif*. <https://jogja.kemenkum.go.id/>
- Kanwil Kementerian Hukum NTB. (2025, November). *RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang*. <https://ntb.kemenkum.go.id/>
- Lestari, S. N. (2015). Business judgment rule sebagai immunity doctrine bagi direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Notarius*, 8(2), 306.
- Literasi Hukum Indonesia. (2025, Maret). *Pengaturan doktrin business judgment rule dalam revisi UU BUMN: Melindungi kepentingan bisnis dan menghindari kriminalisasi direksi*. <https://literasihukum.com/>
- Muninggar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (business judgement). *Unes Law Review*, 6(3), 9104–9113. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Perdana, E. L. C. A. P., & Batubara, G. T. (2025). Implikasi disparitas putusan hakim dalam penerapan prinsip business judgement rule terhadap implementasi tujuan hukum. *Unes Law Review*, 7(3), 998–1013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3>
- Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN pasca revisi UU No. 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90.
- Pramono, N. (2024). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

- Prayudha, A., & Sigalingging, B. (2024). Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 295–308. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.867>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
- Reksoprojo, H. (2024). *Pertanggungjawaban direksi terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan doktrin business judgement rule (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935K/Pid.Sus/2021)* [Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung].
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, Januari 5). *KUHP dan KUHP baru resmi berlaku, penegakan hukum di Indonesia masuki era baru*. <https://www.setneg.go.id/>
- Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin business judgment rule dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 14(1). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4256>
- Sidabutar, M. N. (2023). Penerapan prinsip business judgement rule oleh BUMN terkait keuangan negara. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3472–3490. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2650>
- Siswanto, & Margono, R. (2024). *Esensi niat jahat (mens rea) dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara*. Ikhlas Sukses Abadi.
- Sitompoel, D. H. F. (2025, Mei 21). UU BUMN 2025 dan business judgment rule: Antara perlindungan profesional dan celah impunitas. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/>
- Sjahdeini, S. R. (2023). *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Cetakan ulang). Grafiti Pers.
- Sudarna. (2025). Penerapan business judgement rule terkait dengan keputusan direksi PT BUMN. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta*, 3(3).
- Syahrani, N. (2024). Implementasi doktrin business judgement rule pada perkara tindak pidana korupsi bagi direksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (Studi kasus PT. Pertamina). *Jurnal Hukum Korporasi*, 4(2).
- Syakir, A. P., & Sodikin. (2025). Penerapan prinsip fiduciary duty untuk mewujudkan good corporate governance. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 352.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Wardani, D. S. (2023). Perlindungan direksi terhadap keputusan bisnis melalui penerapan prinsip business judgment rules di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia. *Dharmasiswa*, 2(8).

- Wijayati, A., Berutu, & Sitohang. (2025). Penerapan business judgment rule dalam tanggung jawab direksi BUMN. *Jurnal Hukum*, 11(2), 268–269.
- Wiyani, D. (2024). *Eksistensi Bank Tanah mewujudkan kepastian hukum hak pengelolaan atas tanah* [Disertasi doktor, Universitas Trisakti].
- Wiyani, D. (2025). *Bank Tanah dan kepastian hukum hak pengelolaan atas tanah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- YAP Legal. (2025). *UU BUMN 2025: Direksi dan karyawan BUMN masih bisa dipidana KPK?* <https://yaplegal.id/>